



PUTUSAN

Nomor 20/PID/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DESSY PELUPESSY Alias DESSY.
Tempat Lahir : Ambon.
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 3 Desember 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Batu Gantung Ganemo RT.006/RW.002 Kelurahan Kudamati Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tidak di Tahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOURITS LATUMETEN,SH, JOEMYCHO R.E.SYARANAMUAL,SH.,MH dan ANCIL J.PESOLIMA,SH,Adalah Advokat pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MOURITS LATUMETEN,SH & REKAN yang berkedudukan di Airmata China Atas RT.04/RW.02 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor:29/KA.ML/SKK/Pid.B/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 969/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 11 Maret 2022 Nomor 20/PID/2022/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Februari 2022 Nomor 413/Pid.B/2021/PN Amb dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa DESSY PELUPESSY alias DESSY pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2021 bertempat Kawasan Benteng

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kantor Kelurahan Benteng, kecamatan Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang (BARBARA JACQUALINE) dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi/korban bersama pamannya yakni saksi OBETH NEGRO ALFONS alias OBET datang ke Kantor Lurah di Kawasan Kudamati berdasarkan undangan dari Babinsa pada Kawasan tersebut dengan tujuan menghadiri tatap muka yang bertempat di kantor Kelurahan Benteng guna membicarakan masalah sengketa tanah dengan sdr JAKOBIS LATUPUTTY.
- Bahwa selain saksi/korban yang turut hadir dalam tatap muka tersebut yakni saksi OBETH NEGRO ALFONS, saksi LEORITA ELLEN MAWARA (yang merupakan kepala seksi Pemerintahan kantor Kelurahan), saksi JEHESKIEL TUWILAY, sdr. YAKOBIS LATUPUTTY dan sdr REIND TOISUTA selaku Babinkamtibmas benteng.
- Bahwa ketika saksi OBETH NEGRO ALFONS sementara menjelaskan masalah tanah yang dibahas dengan sdr YAKOBIS LATUPUTTY tiba tiba datang terdakwa masuk kedalam ruangan kantor Kelurahan dan langsung memotong pembicaraan sembari mengatakan “tunggu-tunggu beta potong, spontan saksi OBETH NEGRO ALFONS lalu menimpali kepada terdakwa bahwa “ se sapa, beta seng ada urusan dengan se” ,lalu dijawab terdakwa “ beta dapat kuasa dari Evans, om kan su kalah”, lalu saksi OBETH NEGRO ALFONS menjawab “ jangan bicara kalah, se tunjuk putusan, jangan se omong kosong”, yang akhirnya terjadi adu mulut antara saksi OBETH NEGRO ALFONS dengan terdakwa, pada saat yang bersamaan saksi/korban yang melihat adu mulut antara terdakwa dan saksi OBETH tersebut lalu memegang handphone dan mengarahkan kearah terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengatakan kepada saksi/korban “silahkan foto” namun terdakwa menangkap perkataan saksi/korban kepada terdakwa bahwa “ se sapa” sehingga terdakwa menimpali kepada saksi/korban bahwa dirinya adalah kuasa dari sdr EVANS terkait dengan 20 (dua puluh) potong tanah dari negeri Urimesing, sehingga terdakwa kembali bertanya kepada saksi/korban “memangnya situ siapa?” dan korban mengatakan bahwa dirinya adalah

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari tanah dimaksud sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengeluarkan kata kata yang ditujukan kepada saksi/korban dengan suara yang besar bahwa "ose itu anak zina....ose punya papa par sapa" sontak hal tersebut membuat semua orang yang berada di dalam ruangan kantor Kelurahan tersebut mendengar perkataan yang dilontarkan oleh terdakwa sehingga membuat saksi/korban merasa kehormatan pribadinya menjadi dipermalukan oleh terdakwa dan dan membuat aib pribadi saksi/korban diketahui oleh orang lain.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESSY PELUPESSY bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESSY PELUPESSY dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESSY PELUPESSY Alias DESSY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Membaca:

- Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.B/2022/PN Amb yang dibuat oleh Heronimus Sugianto,S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada Hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 telah datang menghadap Lilia Helu, S.H Jaksa Penuntut Umum

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 413/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 10 Februari 2022;

- Tanda terima Memori Banding Nomor 413/Pid.B/2021/PN Amb, yang dibuat Suriati Dfinubun, S.Hi, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 23 Februari 2022, Lilia Helut, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah menyerahkan Memori Bandingnya;
- Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 413/Pid.B/2021/PN Amb, yang dibuat Jurusita Daud J Samadara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 18 Februari 2022, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, kepada Maurits Latumetten, S.H; Penasihat Hukum Terdakwa;
- Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 413/Pid.B/2021/PN Amb, yang dibuat Jurusita Daud J Samadara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Kamis, tanggal 17 Februari 2022, telah diberitahukan kepada Lilia Helut, S.H; Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara;
- Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 413/Pid.B/2021/PN Amb, yang dibuat Jurusita Daud J Samadara, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 18 Februari 2022, telah diberitahukan kepada Maurits Latumetten, S.H; Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara;

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2022, yang isinya sebagai berikut:

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja., sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi dan terdakwa di persidangan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat (1) KUHPidana
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terhadap terdakwa " DESSY PELUPESSY alias DESSY." dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan tunggal dan dapat dibuktikan di dalam

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu pasal 310 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan penjara.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan hanyalah pidana Percobaan.
- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 19 Januari 2022 telah menuntut sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DESSY PELUPESSY bersalah melakukan tindak pidana Penistaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP .;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESSY PELUPESSY dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan Penjara;
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Ambon No 413/PID.B/2021/PN.AMB tanggal 10 Februari 2022 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 Januari 2022 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa DESSY PELUPESSY alias DESSY bersalah melakukan tindak pidana Penistaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESSY PELUPESSY alias DESSY dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa memori banding dan pemberitahuan mempelajari berkas perkara telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perundang-undangan, untuk itu secara formal permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ada mengatakan "IMELDA OSE ITU ANAK ZINA " kepada Saksi Korban, yang hal ini dilakukan Terdakwa di depan umum;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat beradab sebagaimana disebut dalam sila kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", maka sesungguhnya sesama manusia haruslah saling mengasihi satu sama lain sebagaimana manusia itu mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi itu mengandung arti untuk saling hormat menghormati sebagai suatu manusia yang mempunyai adab ("peradaban"), yang tidak saling merendahkan, menghina dan membully;

Menimbang dengan demikian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum maupun sebagai filosofi Bangsa Indonesia haruslah tetap dijaga untuk adanya harmoni, perdamaian, ketenangan yang semua akan berujung kepada "Persatuan" (Indonesia);

Menimbang, oleh karenanya adalah sudah tepat pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, namun demikian ada hal yang perlu mendapat pertimbangan lebih jauh bahwa suatu penistaan bukanlah tentang benar tidaknya apa yang dinistakan Terdakwa, akan tetapi apakah kata-kata penistaan tersebut sudah merendahkan martabat atau bertujuan menghancurkan kehormatan Saksi Korban selaku manusia yang bagaimanapun juga masih mempunyai harga diri untuk dihormati, disayangi apalagi selaku ciptaan Tuhan dimana Tuhan berkepentingan dengan ciptaan-Nya, yang berbeda dengan binatang pada umumnya;

Menimbang, bahwa terlebih lagi, seandainya pun benar isi kata-kata penistaan yang dilakukan oleh Terdakwa, menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Saksi Korban ada meminta untuk dilahirkan dengan keadaan yang demikian, yang hal ini mengandung maksud, bahwa seandainya pun itu kesalahan dari orang tua yang melahirkannya, apakah Saksi Korban harus menanggung apa yang tidak dilakukannya atau tidaklah Terdakwa selaku manusia yang mempunyai kehormatan dan harga diri atau sebagai mahluk ciptaan Tuhan dapat dengan seenaknya mengghina, merendahkan orang yang menjadi korban keadaan akibat perbuatan orang lain, dalam hal inilah ada kata bijak dalam Kitab Suci Terdakwa ada mengatakan “janganlah menghakimi kalau tidak mau dihakimi” (Matius 7:1; Lukas 6:37; Roma 2:1) atau “orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan” (Lukas 14:11; Matius 23:12);

Menimbang, bawa mengenai hukuman yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama maupun sebagaimana diuraikan dalam memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila esensi dari Sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”, yang mengandung di dalamnya esensi perlunya “perdamaian”, maka hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama, tidaklah cukup, untuk dimana Pengadilan sebagai suatu Lembaga “Penyelesaian Konflik Sosial mapun antar perorangan”, dapat tercapai, dengan alasan putusan tersebut tidak melibatkan Saksi Korban”, untuk memulihkan atau mengembalikan “keseimbangan yang sudah terganggu”, sebagaimana dikonsepskan untuk adanya “Restorative Justice” (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum);
- Bahwa hukuman bersyarat (percobaan) dari Majelis Tingkat Pertama, haruslah diperbaiki, dengan menggunakan Pasal 14a KUHP, yaitu

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan syarat khusus kepada Terdakwa (Muladi: Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni) untuk mengembalikan harga diri selaku manusia ciptaan Tuhan, sekaligus adanya rekonsiliasi antara Terdakwa dan saksi Korban, yang inilah disebut dengan “mengembalikan yang ada kepada kondisi semula”;

Menimbang, untuk itu Majelis Tingkat Banding memberi syarat khusus kepada Terdakwa agar tidak perlu menjalani masa hukuman dipenjara, yaitu dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai suatu cara memulihkan kembali kerugian immaterial (kehormatan) yang dialami Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dengan didampingi seorang Pendeta”, sehingga terjadi rekonsiliasi di dalam masyarakat Indonesia yang cinta damai;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding memperbaiki putusan Majelis Tingkat Pertama, yang selanjutnya tercantum sebagaimana dalam amr putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 413/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 10 Februari 2022, sehingga menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa DESSY PELUPESSY Alias DESSY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa pidana tersebut tidak usah dijalani dengan syarat:
 - 3.1. Kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 - 3.2. Memerintahkan Terdakwa membayar uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyerahkannya ke rumah atau kediaman Saksi Korban, dimana Terdakwa didampingi Pendeta, paling lama 5 (lima) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000., (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh kami **Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Susilo Utomo, S.H.**, dan **Mian Munte, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 11 Maret 2022 Nomor 20/PID/2022/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Gutruida Alfons, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Susilo Utomo, S.H.,

ttd

Mian Munte, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Eddy P Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Gutruida Alfons, S.H.